



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Andi Triono bin Muliono, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Teknik), pekerjaan Karyawan Swasta PT Sinar Sosro, tinggal di Jalan Madirsan, Lorong Rukun, Perumahan Madirsan Asri No B7, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

Arli Marlina S.Pd binti Solani, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Guru Honorer, tinggal di Jalan Madirsan, Lorong Rukun, Perumahan Madirsan Asri No B7, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 16 Desember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register Nomor 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk., pada tanggal 16 Desember 2015 dengan tetap dipertahankan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 18-02-2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanah Jawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/49/II/2004 tertanggal 19-02-2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri dan tinggal bersama pada alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a) Zidane Ardino, laki-laki, lahir pada 03-12-2004;
 - b) Nadine Kirana, perempuan, lahir pada 18-06-2008;
 - c) Djasmine Baizura, perempuan, lahir pada 20-10-2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2008;
5. Adapun sebab-sebab ketidak rukunan tersebut sbb. ;
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal tidak benar adanya;
 - b. Termohon pernah pergi dari kediaman tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;
 - d. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam hal urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - e. Termohon sering marah-marah, memaki dan berlaku kasar kepada Pemohon;
 - f. Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman;
 - g. Termohon selalu minta pisah dari Pemohon;
6. Bahwa akibatnya sejak awal Nopember 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar tidur disebabkan Termohon tetap pada perlakuan Termohon yang terdapat pada posita 5 di atas sehingga Pemohon semakin tersiksa, karenanya Pemohon pergi meninggalkan kamar tidur bersama dan tidur di ruang tamu dan Termohon tetap tidur di kamar bersama;
7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Andi Triono bin Muliono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Arli Marlina S.Pd binti Solani) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Maimuddin dan mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan Pemohon, sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



DALAM KONPENSI

1. Bahwa saya secara tegas dan lugas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan cerai suami saya selaku Permohon, terkecuali yang secara tegas pula saya akui dan benarkan didalam jawaban ini;
2. Bahwa Pernikahan saya dengan suami adalah pernikahan yang didasari oleh rasa saling mencintai dan menyayangi antar kami berdua, meskipun ada upaya pihak yang berharap agar pernikahankami tidak terlaksana namun dikarenakan kekuatan cinta kami berdua hingga akhirnya pernikahan pun terlaksana;
3. Bahwa pernikahan kami terlaksana pada tanggal 18 Februari 2004 yang lalu sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang berwarna hijau dan coklat dengan nomor: 137/49/11/2004, dan ditandatangani oleh Kepala KUA/PPN Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 19-02-2004;
4. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, saya dan suami selalu berupaya untuk menjaga kerukunan dankedamaian serta saling menjaga perasaan cinta yang kami perjuangkan bersama-sama;
5. Bahwa buah dari cinta kami, telah pula disempurnakan oleh Allah Swt dengan kehadiran 3 (tiga) orang anak kami yaitu.
 - Zidane Ardino,lk, lahir 03-12-2004.
 - Nadine Kirana, pr, lahir 18-06-2008:
 - Djasmine Baizura, pr, lahir 20-10-2013
6. Bahwa selain itu, kebahagiaan kami ditambah pula dengan rezki yang datang sehingga akhirnya kami mampu membangun sebuah rumah sederhana sebagai tempat kami tinggal sekeluarga dalam suka dan duka serta membesarkan ke 3 anak kami:
7. Bahwa pada kesempatan ini Yang Mulia Majelis Hakim, saya juga ingin menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi serta tidak mengada-ada atau mendustakan yang sebenarnya;
8. Bahwa rumah tangga yang saya bina dengan kekuatan cinta kami berdua, pada akhirnya sedikit mengalami cobaan ketika suami saya mulai mencari dan membagi cinta dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



9. Bahwa kehadiran wanita lain tersebut adalah merupakan awal dari bergetar dan goyahnya kekuatan cinta kami berdua, karena ternyata wanita tersebut ibarat binatang yang menggerogoti seluruh sendi-sendi rumah tangga kami dan akhirnya suami saya selaku Pemimpin dan imam kami yang selama ini telah menjadi imam yang baik bagi saya dan anak-anak kami bertekuk lutut dan menyerah kalah kepada wanita tersebut.
10. Bahwa akibat hadirnya pihak ketiga yang telah merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga kami, yang membuat suami saya lupa akan isteri dan anak-anaknya, tidak pernah peduli dengan keadaan dan kebutuhan lahir dan bathin saya selaku isteri serta anak-anak dan bahkan dengan teganya ia mengatakan bahwa saya lah penyebab permasalahan rumah tangga kami;
11. Bahwa saya selaku isteri, selama ini selalu berupaya untuk bersabar dan ridho atas segala keadaan didalam rumah tangga kami, bahkan sampai hinaan dan cacian yang dilontarkan oleh keluarga suami kepada saya tetap saya anggap itu adalah cambuk untuk menjadi lebih baik, selama suami saya masih tetap mencintai, menyayangi serta mempercayai kesetiaan saya selaku isterinya;
12. Bahwa akan tetapi ketika kehadiran wanita lain di kehidupan suami saya telah merubah segalanya, suami saya yang selama ini saya percayai dengan sepenuh hati ternyata telah mengkhianati kepercayaan saya, dia juga telah menafikan kesetiaan dan besarnya cinta saya kepada nya dengan lebih mempercayai serta mementingkan wanita lain tersebut;
13. Bahwa saya selaku isteri ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, manalah mungkin seorang isteri tega menuduh suaminya berselingkuh dengan wanita lain jika memang tidak ada tanda dan bukti seperti kata pepatah: "Takkan ada asap kalau tak ada api";
14. Bahwa saya tidak pernah sama sekali pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, ketika tidak ada keperluannya, apalagi meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil;
15. Bahwa bagi saya, suami adalah segalanya dan raja serta pimpinan rumah tangga yang harus saya hormati dan hargai meski bagaimanapun keadaannya, terlebih lagi jika, semuanya tetap dalam koridor yang baik dan benar, namun

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



sejak kehadiran wanita lain dikehidupan suami saya semuanya berubah dan bahkan Pemohon jelas-jelas telah memperlakukan saya seperti isteri yang tidak pernah ada nilai kebajikannya;

16. Bahwa, jika suami saya mengatakan pihak keluarga saya, selalu ikut campur dalam rumah tangga, hal tersebut adalah hal yang sangat mengada-ada menurut saya, karena pihak keluarga saya yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga kami;
17. Bahwa sebaliknya, pihak keluarga suami saya lah yang senantiasa berupaya merusak dan memisahkan kami serta memberikan semangat kepada suamisa agar menceraikan dan meninggalkan saya selaku isterinya dan juga turut memberikan dukungan agar segera menikahi wanita lain tersebut;
18. Bahwa wanita mana yang tak akan kecewa dan sedih serta terluka, jika orang yang selama ini dicintai dan disayangi telah menduakannya, dan karenanya secara manusiawi dan lumrah jika terkadang emosi saya juga tersulut dengan sikap dan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga;
19. Bahwa saya masih sangat menginginkan keutuhan rumah tangga sebagaimana ketika kami mulai membina rumah tangga dengan suami, oleh karenanya saya nyatakan bahwa saya tidak pernah mengusir apalagi meminta untuk dicerai;
20. Bahwa seluruh alasan cerai yang diajukan oleh suami saya adalah hal yang sangat mengada-ada dan dicari-cari;
21. Bahwa sikap dan perilaku suami saya yang telah menduakan cinta saya dengan wanita lain telah memberikan efek yang sangat besar kepada saya dan anak-anak kami, terlebih saat sekarang ini ia sangat sering meninggalkan kami dirumah dan hanya menanti kepulangan suami dan imam kami dikeluarga;
22. Bahwa pernyataan Pemohon menyatakan telah membicarakan secara baik-baik untuk mencari solusi dalam rumah tangga kami adalah sangat tidak benar adanya, yang ada adalah keinginan dia untuk hidup bersama dengan wanita lain yang telah menggelapkan mata hatinya;
23. Bahwa atas segala keadaan tersebut, saya selaku isteri masih sangat-sangat mengharapkan kembalinya imam dalam hidup saya seperti dulu dan membina

Hal. 6 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



serta mempertahankan rumah tangga yang telah kami perjuangkan dengan penuh cinta;

24. Bahwa saya tidak ingin diceraikan oleh suami saya serta mengharapkan keutuhan rumah tangga seperti dulu;
25. Perlu juga saya sampaikan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada sidang pertama kami tanggal 4 Januari 2016 yang lalu, suami saya/Pemohon datang ke Pengadilan Agama Lubukpakam dengan membawa serta wanita lain yang selama ini telah mengganggu rumah tangga kami serta sangat jelas kedekatan yang telah mereka jalin berdua;
26. Bahwa dengan sikap dan tingkah serta laku suami saya, bisa Yang Mulia bayangkan bagaimana hancurnya hati ini;

DALAM REKONPENSI

Hak isteri berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mutah berupa emas murni berbentuk cincinseberat 10 Mayam
4. Maskan (biaya kebutuhan rumah semisal listrik, air dan lain-lain), sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hak Pemeliharaan/Nafkah Anak (Hadhonah)

1. Bahwa dikarenakan ke 3 orang anak saya dan suami masih dibawah umur serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dari saya selaku ibu kandung mereka, selain itu melihat kelakuan dan tingkah suami saya /pemohon/bapak nya anak-anak sudah jauh dari nilai mendidik.
2. Bahwa Saya adalah juga selaku seorang pendidik yang mengaiar di sebuah Pesantren di Kota Medan;
3. Bahwa oleh karenanya saya memohon agar Majelis Hakim berkenan menetapkan saya sebagai pemegang hak hadhonah atas ke 3 orang anak kami;
4. Bahwa sudah selayaknya jika seorang ibu yang mengurus dan mendidik anak-anak-nya, maka seorang bapak/suami dihukum untuk membayar segala kebutuhan anak-anak tersebut untuk masa yang akan datang.

Hal. 7 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



5. Bahwa Pemohon adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta yang cukup punya nama di seluruh Indonesia (produsen sebuah minuman) dan berpenghasilan lumayan, maka sangat patut untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) untuk ke 3 orang anak dimaksud sampai dewasa;
6. Bahwa tuntutan nafkah anak tersebut lumayan besar jumlahnya, tapisaya yakinitu mampu dipenuhi oleh Pemohon karena selama ini penghasilannya lebih karena punya penghasilan dari usaha lainnya;

Pembagian Hak yaitu Harta Bersama berupa:

1. Sebidang tanah atas nama Andi Triono (Pemohon) dengan luas $\pm 263,20 \text{ m}^2$ (dua ratus enam puluh tiga koma dua puluh meter persegi) berikut sebuah bangunan rumah semi permanen di atasnya dengan fasilitas atap seng, lantai semen, lampu PLN, air sumur bor) dan merupakan tempat tinggal saya dan suami serta anak-anak, sekarang ini sedang disewakan kepada orang lain, terletak di Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang dibeli dari Bapak Ramli pada tanggal 11-06-2007 dengan cara ganti rugi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara dengan tanah Ramli (18,80 m)
 - sebelah Timur dengan tanah kaplingan (14 m)
 - sebelah Selatan dengan tanah kaplingan (18,80 m)
 - sebelah Barat dengan tanah Sukimin (14 m)
2. Sebidang tanah dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus meter persegi) berikut sebuah bangunan rumah permanen type 45 di atasnya dengan pembelian secara kredit, dengan DP Rp 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) dan telah dicicil selama 1 (satu) kali cicilan setiap bulannya Rp. 1.808.000, (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) terletak di di Jalan Madirsan Lorong Rukun, Perumahan Madirsan Asri No B7, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. Satu unit mobil merk Toyota Avanza Type G 1,3 berwarna putih, tahun 2013 dengan BK 1221 MS an. Andi Triono, dan masih dalam masa angsuran;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



4. Bahwa atas seluruh harta bersama tersebut saya mohon agar dibagi dua antara saya dan Pemohon;

Hutang terdiri dari:

1. Hutang bersama pada Bank Sumut setiap bulan Rp. 987.000, setiap bulan selama 36 bulan;
 2. Hutang bersama pada BMT Raudhah (milik pesantren Raudhatul Hasanah) Rp. 397.000 setiap bulan selama 28 bulan;
 3. Hutang bersama kepada Koperasi Serdang Rp. 465.000, setiap bulan selama 9 bulan;
- Bahwa saya memohon agar hutang bersama tersebut yang merupakan kewajiban berdua juga harus ditanggung berdua antara saya dan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis tanggal 22 Februari 2016 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon,

dan seanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini.

1. Tidak benar bahwa kehadiran wanita lain yang merupakan awal bergetar dan goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan merusak keharmonisan Rumah tangga kami. Melainkan Pemohon selalu menjunjung tinggi norma agama didalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap Termohon dan anak-anak. Bahkan tidak pernah terpikir oleh Pemohon untuk mengkhianati rumah tangga. Justru Termohonlah yang selalu menuduh Pemohon melakukan zina secara berulang dan melakukan penganiayaan kepada Pemohon;
2. Bahwa tidak benar isteri saya berupaya ridho dan sabar atas segala keadaan melainkan selalu merongrong saya dari segi ekonomi atau penghasilan bahkan

Hal. 9 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



tempat tinggal yang saya anggap masih layak, akan tetapi istri saya tetap memaksa agar pindah dan membeli 1 unit Rumah baru yang terletak diperumahan Mardisan Asri yang pada dasarnya saya belum sanggup akan tetapi demi cinta saya kepada keluarga saya berupaya dan bekerja keras untuk menyanggupinya padahal saat itu kami masin memiliki hutang disalah satu perusahaan pembiayaan.

3. Bahwa tidak benar Termohon selalu berlaku sabar justru Termohon beru sah a ingin menghancurkan hidup Pemohon, tuduhan melakukan zina di mobil dan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga disaksikan anak-anak terhadap Pemohon seperti memukul wajah, memukul bagian dada yang menimbulkan sesak yang cukup lama, memukul kepala Pemohon dengan menggunakan sterika dan menimbulkan luka dan berdarah, menyiram sambal kewajah Pemohon yang menimbulkan perih yang teramat, merusak mobil, merusak inventaris perusahaan berupa seluruh pakaian kerja dan mengaku kepada Pemohon telah membakar Ijazah STM, D3 Politeknik, S1 milik Pemohon;
4. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon ada berlaku kasar yang mengelu arkan cacian dan makian terhadap Termohon justru keluarga Termohon mengatakan kepada keluarga Pemohon bahwa Pemohon tidak tahu diri, sudah semua diberi oleh mertuanya, rumah dibelikan, mobil dibelikan, adik dikuliahkan, harta terkuras habis, padahal semua itu tidak benar adanya dan ini menafikan andil Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan memicu keharmonisan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
5. Bahwa Termohon berbohong tidak pernah meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon sama-sama mengetah u i Termohon meninggalkan rumah dan menginap di Hotel Madhani Medan;
6. Bahwa tidak benar Pemohon memperlakukan Termohon sebagai isteri yang tidak ada nilai kebaikannya melainkan Termohon sendirilah yang tidak

Hal. 10 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



memperlakukan Pemohon sebagai imam dan pimpinan rumah tangga yang wajib dihormati justru sering menjatuhkan martabat Pemohon didepan anak dan dimuka umum bahkan mengusir Pemohon dengan mengancam menggunakan senjata tajam berjenis parang yang digunakan untuk merusak mobil, bahkan ketika Pemohon Opname di Rumah Sakit selama seminggu Termohon tidak menjaga dan merawat Pemohon;

7. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon berupaya merusak dan ingin memisahkan rumah tangga kami justru keluarga Pemohon lah yang pernah melakukan upaya agar hubungan Pemohon dengan Termohon tetap utuh, bahkan sampai detik ini tidak ada satupun dari keluarga Termohon datang untuk berupaya menginginkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa tidak benar Termohon menginginkan keutuhan rumah tangga melainkan Termohonlah yang sering meminta agar bercerai dan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Deliserdang yang Pemohon sampaikan atas dasar desakan Termohon;
9. Bahwa tidak benar Pemohon ada membawa wanita lain pada saat sidang pertama pada tanggal 4 Januari 2016 melainkan Pemohon datang seorang diri, bahkan pada saat Mediasi Termohon sempat meludahi wajah Pemohon dengan ucapan jijik melihat Pemohon dan dilakukan di depan anak saya yang kedua;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak hak asuh anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengingat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dengan ikhlas mengurus anak dan sering mengeluh dalam mengurus anak. Dan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak asuh anak bahkan sering menunjukkan perilaku yang tidak mendidik terhadap anak, maka

Hal. 11 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal mengasuhan anak.

2. Menolak nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menolak Mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam berupa cincin emas seberat 10 mayam dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang perbulannya tidak cukup untuk membeli emas seberat itu. Selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- serta mengingat Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebagai Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah).
4. Menolak Maskan yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam berupa uang sebesar Rp.3.000.000. (Tiga juta rupiah) dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang perbulannya tidak cukup untuk uang sebesar itu. Selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memiliki kebutuhan hidup sehari-hari kedepanya.

Hal. 12 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



5. Menolak Biaya Kiswah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang perbulannya tidak cukup untuk uang sebesar itu Selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- Maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Kiswah berupa uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
6. Menolak uang iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena pernah meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (nusyuz). Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar bahkan sering melakukan penganiayaan terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Pengadilan Agama Deli Serdang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



2. Memberikan hak asuh anak (hadhonah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan anak yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menyatakan memberikan sebagai Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan memberikan Kiswah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
6. Menyatakan terkait pembagian hak atas harta bersama :

- Sebidang tanah atas nama Andi Triono (Pemohon) dengan luas ± 263.20 m² (dua ratus enam puluh tiga koma dua puluh meter persegi) berikut sebuah bangunan rumah semi permanen, Lampu PLN, Air sumur bor dan merupakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan saat ini sedang dikontrak dan berakhir Pebruari 2016 terletak di Dusun III Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten deli Serdang yang dibeli dari Bapak Ramli Barus pada tanggal 11-06-200 7 dengan cara ganti rugi, dengan batas sebgat berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Ramli (18.80 m)
- sebelah Timur dengan tanah kavlingan (14 m)
- sebelah Selatan dengan tanah kavlingan (18.80 m)
- sebelah Barat dengan tanah Sukimin (14 m)

Bersedia dibagi dua dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dua.

- Sebidang tanah dengan luas ± 100 m² seratus meter persegi) berikut sebuah bangunan rumah type 45 tambahan dapur dan kanopi garasi di atasnya dengan pembelian kredit, dengan DP Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan telah dicicil 3(tiga) kali cicilan setiap bulannya Rp.1.808.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terletak di jalan Mardisan Lr. Rukun, Perumahan Mardisan Asri no.7B, Desa Bangun Sari, kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten deli serdang.

Hal. 14 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



- Bersedia dibagi dua dengan konsekuensi rumah tersebut dijual secara over kredit dan hasilnya dibagi dua.

- Menolak dibagi dua atas 1(satu) unit mobil Toyota Avanza type G 1,3 berwarna putih, tahun 2013 dengan Plat BK. 1221 MS an Andi Triono (Pemohon) dan dalam masih angsuran.

Bahwa perlu saya jelaskan Mobil tersebut telah diterima uang pengganti atas hak termohon/isteri sebesar Rp 20 000 000 , (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi dan pernyataan pelepasan hak termohon/istri yang ditandatangani diatas materai 6000. dan demikian termohon/isteri tidak memiliki, hak atas 1 (satu) unit Mobil tersebut,

7. Menyatakan terkait hutang bersama :

- Bersedia menanggung atau melunasinya secara bersama setelah ada hasil pembagian harta bersama tersebut.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adiinya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/49/II/2004 tanggal 19 Februari 2004, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon sebagai Karyawan PT.Sinar Sosro Pabrik Deli Serdang dengan Nomor 023/Pers/PT.SS.Dsd/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



3. Fotokopi Surat Pelepasan Hak terhadap mobil atas nama Andi Triono tanggal 19 Januari 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Muliono bin Saat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa Belimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon tetapi saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jalan Madirsan Tanjung Morawa;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai tetapi sejak 3 terakhir tidak harmonis lagi sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu cemburu, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon memukul Pemohon dengan sterika dan mengancam Pemohon dengan parang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2015 yang lalu sampai dengan saat sekarang ini tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di tempat Pemohon bekerja;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT.Sosro;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
2. Muzakir Tarigan bin Bachtiar Tarigan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Politeknik, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Jalan Madirsan gg.Rukun No.A-7, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena sejak bertetangga 1 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama dan mempunyai anak 3 orang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Madirsan di dekat rumah saksi;
 - Bahwa sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena cemburu, Termohon melihat Pemohon berduaan dengan wanita lain di dalam mobil sehingga terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar terakhir sekitar 2 bulan yang lalu, saksi mendengar ada benda yang jatuh dengan suara yang keras kemudian saksi melihat Termohon keluar rumah dan juga saksi mendengar dari isteri saksi waktu isteri saksi

Hal. 17 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



memberikah sambal kepada Termohon kemudian sambal tersebut di campakkan ke muka Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon Pemohon pergi ke tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena menurut Pemohon permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sampai kepada pihak keluarga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai karyawan di PT.Sosro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya sekaligus gugatan Rekonvensinya Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan kepada Termohon tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan tanggal 29 februari 2016 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan Replik serta jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya Termohon tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap

Hal. 19 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, sepanjang tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun berbeda tentang alasannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing sebagai ayah kandung Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, serta telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja sebab adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) yang telah diperbuat oleh kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan kepada ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996. Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang sudah bertekad untuk bercerai, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, serta Termohon tidak keberatan

Hal. 21 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



untuk bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Pemohon dan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya sesuai dengan dalil hukum yang artinya sebagai berikut "*Menghindari mafsadat lebih utama dari mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*), telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ternyata telah didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, dan telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin

Hal. 22 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian Kompensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;

1. Tentang Nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi karena Pemohon menganggap bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak terhadap nafkah iddah;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang diceraikan suami wajib menjalani masa iddah selama 90 (*sembilan puluh*) hari, terhitung sejak suami menjatuhkan talaknya (*vide* Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam), sebaliknya bekas

Hal. 23 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



suami yang menceraikan istrinya wajib menafkahi bekas isteri selama menjalani masa 'iddah, dalam jumlah yang layak bagi isteri yang diceraikan dan dalam batas kemampuan suami untuk memberikannya (*vide* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), yang dihubungkan dengan kitab Syarqawi juz IV halaman 349 yang menyatakan "*wajib memberi nafkah atas istri yang sedang dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya*" dan dalam kitab Muhazzab juz II halaman 176:

إذا قُطِرَ الرِّمَّةُ دَعِيَ الْوَحْدُ وَقَلَّطَ أَيَعْبُرُ بِجَوْهْلِهَا أَنْ كَسَلَتْ تَقْفَلَاوُ

Menimbang, bahwa oelh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz sehingga Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tetapi di dalam persidangan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kalau Penggugat Rekonvensi seorang isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak terhadap nafkah iddah tersebut dan sangat layak dan wajar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp 3.000.000., (tiga juta rupiah), sesuai dengan bukti P.2 tentang besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi yang di terima Tergugat Rekonvensi setiap bulan, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

2. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan dengan talak raj'i, oleh karena itu gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan nash Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut yang artinya:

Hal. 24 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



“Wanita-wanita yang di ceraikan berhak mendapat mut’ah dengan cara yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”, Juga seiring dengan pendapat Imam Syafii RA dalam kitabnya al-Um Juz VII halaman 32 yang artinya sebagai berikut “setiap wanita yang dicerai berhak mendapat mut’ah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar”;

Menimbang, bahwa besarnya mut’ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga oleh firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 236 yang artinya *“Berikanlah mut’ah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;*

Menimbang, bahwa mut’ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas murni seberat 10 mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara jelas dan tegas hanya sanggup berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini lebih kurang sudah 12 tahun lamanya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa besar pendapatan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Mut’ah yang patut dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) gram emas murni dan karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 3 (tiga) gram emas murni, yang harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Tentang kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyetujui tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan Al Quran surat Al Baqoroh ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

...و على المولد له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat dengan besaran kiswah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan nilai kepastian dan keadilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

4. Tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Zidane Ardino, laki-laki lahir pada tanggal 3 Desember 2014, Nadine Kirana, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juni 2008 dan Djasmine Baizura, perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2013 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Zidane Ardino, laki-laki, lahir tanggal 3 Desember 2004 atau sudah berumur diatas 11 tahun, maka untuk menentukan siapa yang berhak mengasuhnya harus terlebih dahulu di dengar keterangan dari si anak apakah di memilih dalam asuhan ibu dalam hal ini

Hal. 26 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Penggugat Rekonvensi atau dalam asuhan ayah dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, tetapi setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan anak tersebut di persidangan untuk di dengar keterangannya, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghidrkannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Zidane Ardino, laki-laki lahir tanggal 3 Desember 2004 tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nadine Kirana, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juni 2008 dan Djasmine Baizura, perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2013 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masih belum mumayyiz, maka sesuai maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, jika tidak ada yang menghalangi si ibu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Nadine Kirana, perempuan, lahir tanggal 18 Juni 2008 dan Djasmine Baizura, perempuan, lahir 20 Oktober 2013, tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mengasuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nadine Kirana, perempuan dan Djasmine Baizura, perempuan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT) hingga anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

4. Tentang Nafkah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan nafkah dua orang anak aquo sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat

Hal. 27 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu untuk membayar nafkah anak-anak aquo sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa sebagai akibat perceraian, ayah menanggung biaya hadhanah dan/atau nafkah anak sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun ayah dibebankan untuk memberikan biaya hidup/nafkah anak, namun, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ibu juga berkewajiban turut menanggung kebutuhan hidup anak yang berada dalam pengasuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadlonah (pemeliharaan) atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa;

5. Tentang pembagian harta bersama dan hutang bersama

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tentang objek sengketa harta bersama aquo, Penggugat tidak satupun mengajukan bukti surat maupun saksi dan dinilai oleh Majelis tidak ada hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun juga dalam perkara ini, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa: "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu." Dan hal tersebut ternyata tidak dipenuhi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti baik secara tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan tersebut di

Hal. 28 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



atas. Maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Triono bin Muliono) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Arli Marlina S.Pd binti Solani) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - Kiswah berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Mu'ah berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Nadine Kirana binti Andi Triono, lahir 18 Juni 2008, 2. Djasmine

Hal. 29 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Baizura binti Andi Triono, lahir 20 Oktober 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah kedua anak melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Samlah sebagai Hakim Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon /Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Hal. 30 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 361.000.-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 hal. Put. Regno. 1746/Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)